Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan
Volume 5, Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2809-6037, P-ISSN: 2809-5901, Hal. 210-219
DOI: https://doi.org/10.55606/jempper.v5i2.6508
Tersedia: https://journalcenter.org/index.php/jempper

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Pasola di Kabupaten Sumba Barat

Jeskhial Marton Raga Namu[1*], Hendrik Toda[2], David Wilfrid Rihi[3]
[1-3]Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email: namujeki@gmail.com[1], hendrik.toda@staf.undana.ac.id[2], david.rihi@staf.undana.ac.id[3]*
[*]Penulis korespondensi: namujeki@gmail.com[1]

Abstract. *Pasola is a traditional cultural ritual of the people of West Sumba Regency, which holds strong historical, social, and spiritual values and also has significant potential as a cultural tourism attraction. However, its sustainability faces several challenges, including the shift from sacred meaning to tourism commodification, limited infrastructure, and suboptimal policy implementation. This study aims to analyze the role of the local government in preserving Pasola culture using the theoretical framework of government roles as regulator, dynamizer, and facilitator. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that the West Sumba Regency Government has performed its roles relatively well. As a regulator, the government has established regulations, safety standards, and cultural promotion policies. As a dynamizer, it has encouraged community participation through cultural calendars, the formation of cultural preservation teams, and cultural education programs. As a facilitator, the government has provided financial support, infrastructure, health services, and collaboration with the private sector. Nevertheless, challenges remain in terms of policy implementation, particularly regarding safety management, equitable distribution of assistance, infrastructure quality, and consistent application of standard operating procedures. This study concludes that stronger coordination, capacity building, and continuous evaluation are essential to ensure effective, sustainable cultural preservation while maintaining the sacred values of Pasola.*

Keywords: *Community Dynamizer; Cultural Tourism; Pasola Culture; Pelestarian Adat; The Role of Government*

Abstrak. Budaya Pasola merupakan tradisi adat masyarakat Kabupaten Sumba Barat yang memiliki nilai historis, sosial, dan spiritual tinggi serta berpotensi sebagai daya tarik pariwisata budaya. Namun, dalam perkembangannya, Pasola menghadapi berbagai tantangan, seperti pergeseran makna sakral, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya implementasi kebijakan pelestarian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian budaya Pasola dengan menggunakan kerangka teori peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan ketiga peran tersebut dengan cukup baik. Sebagai regulator, pemerintah telah menetapkan regulasi, standar keamanan, dan kebijakan promosi budaya. Sebagai dinamisator, pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kalender budaya, pembentukan tim pelestarian, serta program edukasi budaya. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan anggaran, infrastruktur, layanan kesehatan, serta menjalin kolaborasi dengan sektor swasta. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, terutama pada aspek keamanan, pemerataan bantuan, kualitas infrastruktur, dan konsistensi penerapan SOP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta evaluasi berkelanjutan diperlukan agar pelestarian budaya Pasola dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan tetap menjaga nilai-nilai adat.

Kata Kunci: Budaya Pasola; Dinamisator Masyarakat; Pariwisata Budaya; Pelestarian Adat; Peran Pemerintah

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam, mencakup budaya asli daerah maupun budaya asing yang telah berasimilasi sejak berabad-abad lalu, bahkan sebelum kemerdekaan tahun 1945. Keberagaman budaya ini tercermin dalam berbagai bentuk seperti tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, serta tradisi masyarakat yang

Naskah Masuk: 21 November 2025; Revisi: 18 Desember 2025; Diterima: 26 Januari 2026;
Tersedia: 30 Januari 2026

membentuk identitas nasional. Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila merupakan perwujudan cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia dalam upaya mengembangkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa.

Secara etimologis, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* yang bermakna budi atau akal, sehingga kebudayaan dipahami sebagai hasil olah pikir manusia yang bersifat mendalam dan relatif sulit berubah. Kebudayaan juga merupakan warisan berharga dari nenek moyang yang mencerminkan jati diri dan identitas suatu masyarakat atau daerah (Syakhrani & Kamil, 2022).

Kekayaan budaya tersebut juga tampak nyata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kebudayaannya terbentuk dari tradisi lokal turun-temurun serta pengaruh budaya luar seperti Bugis, Makassar, Jawa, Maluku, dan Tionghoa. Ragam budaya di wilayah ini meliputi tari-tarian, upacara adat, rumah adat, dan alat musik tradisional (Utami, 2021). Sebagai bagian dari wilayah tersebut, Kabupaten Sumba Barat memiliki tradisi adat yang khas, salah satunya adalah budaya Pasola.

Pasola merupakan ritual adat yang hanya dilaksanakan di Kecamatan Lamboya, Lamboya Barat (Gaura), dan Wanokaka. Tradisi ini umumnya berlangsung antara bulan Februari hingga Maret, dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh Rato (tokoh adat). Pasola diselenggarakan sebagai bagian dari ritual musim tanam padi, penghormatan kepada Marapu, serta permohonan kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Penentuan waktu Pasola juga ditandai dengan kemunculan cacing nyale di pesisir selatan Sumba beberapa hari setelah bulan purnama.

Secara historis, Pasola berakar dari kisah Rabu Kaba, Umbu Dulla, dan Ubu Raya, yang kemudian melahirkan tradisi Nyale dan Pasola sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan ritual adat masyarakat (Pasa, 2023). Tradisi ini mengandung nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, meskipun belum memiliki dokumentasi sejarah tertulis yang memadai mengenai awal kemunculannya.

Dalam perkembangannya, Pasola tidak hanya berfungsi sebagai ritual sakral, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata budaya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Sumba Barat pada periode 2021–2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasola memiliki kontribusi signifikan terhadap sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Dari perspektif sosial dan ekonomi, Pasola mampu memperkuat kohesi sosial masyarakat sekaligus menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja di sektor pendukung pariwisata (Collins et al., 2021).

Namun demikian, perkembangan Pasola sebagai objek wisata juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti pergeseran makna dari ritual sakral menjadi komoditas pariwisata, menurunnya minat generasi muda, serta pengaruh globalisasi dan modernisasi gaya hidup. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, minimnya alokasi anggaran, serta kurang optimalnya regulasi dan promosi turut menghambat upaya pelestarian Pasola secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pelestarian budaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 yang menekankan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah juga menegaskan pentingnya pembangunan pariwisata yang terencana dan berbasis kearifan lokal. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjaga keberlanjutan budaya Pasola (Kila et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian budaya Pasola di Kabupaten Sumba Barat, guna memastikan keberlanjutan tradisi ini tidak hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai warisan budaya yang tetap terjaga nilai sakral dan identitas lokalnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam sistem sosial. Peran dijalankan melalui perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan, sehingga individu atau institusi dituntut bertanggung jawab dalam menjalankannya (Friedman, 2019). Ralp Linton (1936) menjelaskan bahwa peran tidak dapat dipisahkan dari status, karena keduanya saling bergantung; status tanpa peran tidak bermakna, dan peran hanya dapat dijalankan apabila terdapat kedudukan yang jelas (Friedman, 2019).

Soerjono Soekanto dalam (LANTAEDA et al., 2017) memaknai peran sebagai rangkaian perilaku yang muncul dari jabatan atau kekuasaan tertentu, yang dibatasi oleh norma-norma sosial. Peran mencakup norma yang mengatur kedudukan, konsep perilaku yang diharapkan, serta tindakan nyata yang menopang struktur sosial. Dalam praktik sosial, peran berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya .

Secara konseptual, peran memiliki tujuan tertentu, antara lain tujuan instrumental, penghargaan, rasa aman, dan respons sosial (Schneider, 2010 dalam Friedman, 2019).

Berdasarkan tingkat keterlibatannya, peran dibedakan menjadi peran aktif, partisipatif, dan pasif (Soekanto dalam LANTAEDA et al., 2017) .

Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah secara etimologis berasal dari kata "perintah" yang bermakna tindakan mengatur dan mengarahkan dengan kewenangan tertentu. Dalam arti luas, pemerintah mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan dalam arti sempit pemerintah merujuk pada kekuasaan eksekutif (Setiobudi, 2023). Pemerintah bertugas menyelenggarakan urusan negara demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah.

Ryaas Rasyid (2000) dalam (Tato, 2013) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan meliputi pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, termasuk pengelolaan potensi sosial dan budaya (Azijah et al., 2022).

Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi daerah. Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan regulasi, sebagai dinamisator melalui penggerakan partisipasi masyarakat, serta sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan daerah (Sentanu & Mahadiansar, 2020).

Dalam pengembangan pariwisata daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan potensi wisata secara berkelanjutan.

Konsep Pelestarian Budaya

Pelestarian merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk melindungi, merawat, dan memanfaatkan warisan budaya agar tetap lestari dan bernilai guna dalam jangka panjang. Pelestarian tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dan selektif sesuai dengan perkembangan masyarakat (Chaedar, 2010).

Fungsi pelestarian meliputi perlindungan, pengawetan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan estetika, sedangkan tujuan pelestarian antara lain menjaga nilai informasi, menjaga kondisi

fisik, serta memastikan keberlanjutan pemanfaatan budaya bagi generasi mendatang. Pelestarian hanya efektif apabila budaya yang dilestarikan tetap digunakan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat (Soekanto dalam LANTAEDA et al., 2017).

Budaya dan Tradisi Pasola

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks lokal, budaya Pasola merupakan tradisi adat masyarakat Sumba Barat yang diwariskan secara turun-temurun dan sarat nilai spiritual, sosial, dan budaya.

Pasola adalah ritual perang adat yang melibatkan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar lembing kayu sebagai simbol permohonan kesuburan dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu serta ritual Nyale, yang menjadi penanda dimulainya Pasola (Djaha & Darmastuti, 2020). Pasola tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni sosial antar-kampung dan memperkuat identitas budaya masyarakat Sumba.

Seiring perkembangan zaman, masuknya agama Kristen dan arus globalisasi memengaruhi pemaknaan Pasola. Tradisi ini cenderung mengalami pergeseran dari ritual sakral menuju atraksi budaya dan pariwisata. Meskipun demikian, Pasola tetap memiliki peran penting sebagai simbol identitas budaya dan sarana pendidikan nilai-nilai leluhur bagi generasi muda. Oleh karena itu, pelestarian Pasola memerlukan peran aktif Pemerintah Daerah dan masyarakat adat agar tradisi ini tetap autentik, bermakna, dan berkelanjutan di tengah modernisasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan faktual peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian budaya Pasola di Kabupaten Sumba Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial, kebijakan, serta praktik pelestarian budaya berdasarkan data non-numerik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi (Wardani, 2017)

Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanokaka, yang dipilih secara purposif karena merupakan wilayah utama penyelenggaraan tradisi Pasola. Fokus penelitian diarahkan pada peran Pemerintah Daerah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pelestarian budaya Pasola, yang meliputi penetapan regulasi

dan kebijakan, penggerakan partisipasi masyarakat, serta penyediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling, dengan total sembilan orang informan. Informan kunci adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat, informan utama terdiri dari tokoh adat (Rato Pasola) dan pelaku Pasola, sedangkan informan tambahan berasal dari unsur masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan serta observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2015, data alokasi anggaran APBD pelestarian Pasola tahun 2021–2024, serta arsip dan publikasi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan hingga data mencapai kejenuhan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memastikan kredibilitas dan ketepatan data penelitian (Sugiyono, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian budaya Pasola di Kabupaten Sumba Barat dengan menggunakan kerangka teori peran pemerintah dari Yusuf (2014) dalam (Sarman & Rustam Tohopi, 2025), yang menempatkan pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Kerangka ini relevan dengan konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, menggerakkan, dan memfasilitasi pelestarian budaya lokal.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menjalankan fungsi pengaturan melalui koordinasi lintas sektor, penerbitan regulasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pasola. Koordinasi dilakukan secara rutin dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta tokoh adat (Rato) untuk menentukan jadwal, lokasi, dan tata pelaksanaan Pasola. Temuan ini sejalan dengan konsep fungsi pengaturan (regulation) yang dikemukakan Ryaas Rasyid (2000) dalam (Tato, 2013) dan diperkuat oleh penelitian (Azijah et al., 2022) mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelestarian budaya.

Pemerintah daerah juga mengatur dukungan finansial dan material melalui mekanisme APBD dengan prosedur penyaluran yang jelas dan terkontrol, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, promosi Pasola diatur sebagai agenda resmi daerah melalui kalender pariwisata, sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah. Regulasi keamanan turut ditetapkan dengan melibatkan TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan tenaga medis untuk meminimalkan risiko kecelakaan, meskipun di lapangan masih ditemukan insiden kecil akibat ketidakpatuhan sebagian penonton. Temuan ini konsisten dengan Fahreza (2022) yang menyoroti tantangan implementasi regulasi di tingkat lokal.

Landasan hukum utama pelestarian Pasola diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang mengatur mekanisme pelaksanaan, pendanaan, serta pembagian tanggung jawab antar pihak. Keberadaan Perda dan Standar Operasional Prosedur (SOP) memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas, meskipun implementasinya masih memerlukan peningkatan sosialisasi dan pengawasan.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator

Dalam peran sebagai dinamisator, pemerintah daerah berfungsi menggerakkan partisipasi masyarakat dan menjaga dinamika pelestarian Pasola. Salah satu langkah strategis adalah penetapan kalender budaya tahunan yang menempatkan Pasola sebagai agenda utama kebudayaan daerah. Kalender ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan komunikasi publik, memberikan kepastian waktu bagi masyarakat adat sekaligus informasi bagi wisatawan (Pitana & Gayatri, 2005 dalam Angkasa & Purnomo, 2025).

Pemerintah daerah juga membentuk Tim Koordinasi Pelestarian Budaya Pasola yang bersifat lintas sektoral dan multistakeholder. Tim ini melibatkan SKPD terkait, tokoh adat, komunitas budaya, serta akademisi, dengan tugas perencanaan, koordinasi, dan evaluasi program pelestarian. Pendekatan partisipatif ini memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat adat, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian (Azijah et al., 2022).

Upaya penggerakan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui program Sekolah Budaya yang menyasar generasi muda, dengan tujuan menanamkan pemahaman nilai-nilai filosofis dan spiritual Pasola sejak dini. Selain itu, koordinasi intensif dengan Rato adat dilakukan secara berkala untuk menjaga sakralitas ritual, serta kampanye publik melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haqiqi & Fitriyana (2024) yang menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah menyediakan dukungan finansial, sarana prasarana, dan membangun kolaborasi dengan sektor swasta. Data menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran pelestarian Pasola dari Rp450 juta pada tahun 2021 menjadi Rp850 juta pada tahun 2024, yang mencerminkan komitmen fiskal pemerintah daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional kegiatan, bantuan bagi Rato dan peserta Pasola, promosi, pembangunan infrastruktur, serta layanan kesehatan. Dukungan ini dinilai cukup membantu, meskipun belum sepenuhnya merata akibat keterbatasan pendataan dan informasi.

Dalam penyediaan sarana prasarana, pemerintah daerah telah membangun dan merehabilitasi arena Pasola, menyediakan tribun, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas fasilitas, khususnya tribun penonton, lahan parkir, dan sanitasi, masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Umbu TW Pariangu et al. (2024) yang menyoroti keterbatasan infrastruktur dalam pelestarian situs budaya.

Pemerintah daerah juga menyediakan bantuan peralatan Pasola, termasuk kuda dan perlengkapan adat, serta pos kesehatan lengkap dengan SOP penanganan medis. Keberadaan pos kesehatan memberikan rasa aman bagi peserta dan penonton, meskipun peningkatan kapasitas layanan masih diperlukan. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, terutama pelaku industri pariwisata, telah dilakukan melalui pengembangan paket wisata budaya dan promosi bersama. Kolaborasi ini terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan dan okupansi hotel, namun tetap perlu dikendalikan agar tidak mengarah pada komersialisasi berlebihan yang dapat mengurangi nilai sakral Pasola.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pelestarian budaya Pasola dengan cukup baik. Regulasi dan kebijakan telah tersedia, partisipasi masyarakat mulai terbangun, serta dukungan anggaran dan fasilitas terus meningkat. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek implementasi kebijakan, pemerataan bantuan, kualitas infrastruktur, dan konsistensi penerapan SOP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta evaluasi berkelanjutan agar pelestarian Pasola dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan tetap menjaga nilai-nilai sakral budaya di tengah perkembangan pariwisata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan perannya dalam pelestarian budaya Pasola sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dengan cukup baik. Pemerintah telah mengatur pelaksanaan Pasola, mendorong partisipasi masyarakat dan tokoh adat, serta menyediakan dukungan anggaran, fasilitas, dan kerja sama pariwisata. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keamanan yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan distribusi bantuan, serta penerapan SOP yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan agar pelestarian budaya Pasola dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap menjaga nilai-nilai adat serta memberi manfaat bagi masyarakat dan pariwisata daerah.

Saran

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat perlu memperkuat pelestarian budaya Pasola dengan meningkatkan regulasi keamanan, pengawasan bantuan, dan promosi budaya agar tetap edukatif serta tidak menghilangkan makna adat. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan peran dinamisator melalui penguatan tim koordinasi, perluasan program edukasi budaya hingga wilayah terpencil, serta sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Perda dan SOP secara konsisten. Selain itu, sebagai fasilitator, pemerintah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur, pemerataan bantuan dan peralatan, penguatan layanan kesehatan, serta transparansi anggaran. Upaya ini penting agar pelestarian Pasola berjalan lebih aman, merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan daerah.

DAFTAR REFERENSI

Angkasa, I. M. K., & Purnomo, A. (2025). Peran pemerintah Desa Labuhan dalam pengembangan potensi wisata Pantai Kutang Desa Labuhan. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, 4*(11), 2. https://doi.org/10.17977/um063.v4.i11.2024.2

Azijah, F., Amalia, A., Nurfajar, M., Sitanggang, A. S., & Lukita, C. (2022). Peran pemerintah dalam pelestarian Kampung Adat Cireundeu. *Perspektif, 11*(3), 1173–1180. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7240

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No title*.

Djaha, P. I. W., & Darmastuti, R. (2020). Branding Sumba Barat melalui media interaktif berbasis kearifan lokal budaya Pasola untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten [tidak lengkap]. *Jurnalisa, 6*(1), 84–103.

Fahreza, M. F. (2022). *Peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal di Kabupaten Bulukumba* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].

Friedman, M. (2019). Pengertian peran dan konsep teori peran. *Konsep dan Pengertian Peranan, 3*, 19–39.

Haqiqi, & Fitriyana, A. (2024). Peran pemerintah daerah dalam pelestarian permainan tradisional guna upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tabalong. *Paradigma, 1*(2).

Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2010). Pelestarian. *1995*, 9–26. *(Data tidak lengkap).*

Kila, J. A., Ventje, K., & Gustaf, U. (2023). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal (Suatu studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara). *Jurnal Governance, 3*(1), 1–7.

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., Ruru, & O. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), 4*(48), 243.

Pasa, Y. P. (2023). 3097-Article Text-11625-1-10-20230926. *4*(2), 142–152. *(Nama jurnal tidak dicantumkan).*

Sarman, & Tohopi, R. (2025). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *2*(April), 117–121. *(Nama jurnal tidak dicantumkan).*

Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 8*(1), 1–20. https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.1879

Setiobudi. (2023). Peran budaya religious dalam meningkatkan emosional. *IAIN Kediri, 7*(1), 20–34. *(Jenis publikasi tidak lengkap).*

Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. *(Penerbit tidak dicantumkan).*

Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Journal Form of Culture, 5*(1), 1–10.

Tato, Y. (2013). Peran pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur di Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan (Bandiklatlitbang) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Reform, 1*(1), 263–285. http://dx.doi.org/10.52239/jar.v1i1.462

Pariangu, U. T. W., Lewar, A. C. M., & Kase, P. (2024). Peran pemerintah daerah dalam pelestarian situs sejarah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. *Journal Publicuho, 7*(2), 476–483. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.379

Utami, R. C. (2021). *Landasan konseptual perencanaan dan perancangan arsitektural: Pusat kebudayaan Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang dengan pendekatan arsitektur vernakular kontemporer* (pp. 19–51). *(Jenis dokumen/penerbit tidak dicantumkan).*

Wardani, L. (2017). Metode penelitian (pp. 53–64). *(Penerbit/sumber tidak dicantumkan).*